









PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI INFORMATIKA

NOMOR SOP	: 050/313/SOP/IAI/D.KOMINFOS/2021
TGL. PEMBUATAN	: 5 Januari 2021
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 5 Januari 2021
DISAHKAN OLEH	: <p style="text-align: center;">KEPALA DINAS,</p> <p style="text-align: center;"> GEĐE PRAMANA NIP. 196805311997031002</p>
NAMA SOP	: PENGEMBANGAN APLIKASI
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika Nomenkaltur7 Permenpan RB 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik2. Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Informatika3. Tim SPBE Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik : Adalah Tim SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang terdiri dari ASN/atau Pegawai Kontak non ASN dengan latar belakang pendidikan dan keahlian sesuai bidang tugasnya
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
	<ol style="list-style-type: none">1. Server2. Perangkat Komputer3. Layanan Internet4. Perangkat Pencetakan5. Telepon6. Formulir7. ATK8. Lisensi/Sistem Aplikasi terkait
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none">1. Pencatatan dan pendokumentasian yang tidak lengkap akan mengakibatkan kegagalan dalam pengawasan pengembangan dan initegrasi aplikasi.	<ol style="list-style-type: none">1. Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia (sistem manajemen proyek/ database) dan/atau pencatatan manual.

**STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP) KEGIATAN PENGEMBANGAN APLIKASI ATAS USULAN PERANGKAT DAERAH (PD)
PADA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

No	KEGIATAN	PELAKSANA					PD	MUTU BAKU			KETERANGAN
		KA. DINAS	KASUBBAG TU / SEKRETARIS	KABID IAI	KASI AI	TIM SPBE		KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
1	PD membuat usulan permohonan pembangunan/pengembangan/integrasi aplikasi sistem informasi, dilengkapi dengan proses bisnis dan kebutuhan aplikasi sistem informasi secara tertulis atau melalui aplikasi e-office kepada Diskominfos							Permohonan Pengembangan Aplikasi		Surat Permohonan dan Dokumen Proses Bisnis	
2	Kasubag TU melalui Sekretaris atau melalui Sistem Eoffice untuk mendapatkan disposisi dari Kepala Dinas							Surat Permohonan dan Dokumen Proses Bisnis	1- 2 Jam	Disposisi	
3	Pejabat Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Informatika dalam hal ini Kabid Infrastruktur dan Aplikasi Informatika dan Kasi Aplikasi Informatika menindaklanjuti disposisi							Disposisi	1 Jam	Disposisi Turunan kepada Kasi	
4	Kasi Aplikasi Informatika menindaklanjuti dengan melakukan diskusi awal terkait proses bisnis dan kebutuhan sistem aplikasi PD. Apabila belum lengkap, PD melengkapi proses bisnis, diantaranya mencakup alur sistem, data input dan output, mekanisme validasi, role pengguna, form dan mekanisme pelaporan dan terkait lainnya, kemudian disampaikan kepada Kasi Aplikasi Informatika							1. Alur sistem 2. Data input dan output 3. Mekanisme validasi 4. Role pengguna 5. Mekanisme Pelaporan 6. Proses Bisnis terkait lainnya	7 Hari	Dokumen awal proses bisnis PD	
5	Kasi Aplikasi Informatika menindaklanjuti dengan melakukan diskusi lanjutan terkait detail proses bisnis yang telah dibahas dalam diskusi awal. Tim melakukan Analisa terhadap proses bisnis yang disampaikan PD untuk selanjutnya dilakukan pengembangan sistem informasi							Dokumen awal proses bisnis PD	7 Hari	Laporan lanjutan proses bisnis PD	
6	Kasi Aplikasi Informatika menindaklanjuti dengan melakukan diskusi final terkait detail proses bisnis yang telah dibahas dalam diskusi lanjutan. Dalam diskusi ini PD telah sepakat dengan Diskominfos terkait proses bisnis, lingkup dan timeline pembangunan aplikasi							Dokumen lanjutan proses bisnis PD	7 Hari	Dokumen/Laporan kesepakatan proses bisnis PD	
7	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dan Kepala PD melakukan penandatanganan Berita Acara yang telah memuat lingkup serta timeline yang akan digunakan dalam masa pembangunan aplikasi dan/atau Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali menerbitkan Surat Tugas bagi Tim							Dokumen proses bisnis PD	7 Hari	Berita acara pembangunan aplikasi dan/atau Surat Tugas	

8	Tim melakukan pembangunan aplikasi sesuai dengan lingkup dan timeline yang tercantum dalam Berita Acara							1. Berita acara pembangunan aplikasi dan/atau Surat Tugas 2. Dokumen proses bisnis PD	35 Hari (sesuai lingkup sistem aplikasi)	Dokumen pembangunan aplikasi	
9	Tim melakukan pengujian tahap awal aplikasi. Terdiri dari 2 pengujian, Sistem Internal Test (SIT) dan User Acceptance Test (UAT). Dalam tahap ini penyesuaian masih dapat diakomodir sepanjang tidak keluar dari lingkup utama pembangunan sistem							1. Dokumen proses bisnis PD 2. Dokumen pembangunan aplikasi	14 Hari	Dokumen pengujian tahap awal aplikasi	
10	Tim melakukan pengujian lanjutan aplikasi. terdiri dari 2 pengujian, Sistem Internal Test (SIT) dan User Acceptance Test (UAT). Dalam tahap ini dilakukan pengujian terhadap aplikasi dan penyesuaian yang dilakukan pada pengujian tahap awal							1. Dokumen proses bisnis PD 2. Dokumen pembangunan aplikasi 3. Dokumen pengujian tahap awal aplikasi	14 Hari	Dokumen pengujian lanjutan aplikasi	
11	Tim melakukan pengujian final aplikasi. terdiri dari 2 pengujian, Sistem Internal Test (SIT) dan User Acceptance Test (UAT). Dalam tahap ini seluruh fitur dan kelengkapan aplikasi telah berjalan dan disetujui oleh PD							1. Dokumen proses bisnis PD 2. Dokumen pembangunan aplikasi 3. Dokumen pengujian tahap awal aplikasi 4. Dokumen pengujian lanjutan aplikasi	14 Hari	Dokumen pengujian final aplikasi	
12	Sistem aplikasi selesai dibangun/dikembangkan, ditandai dengan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dan Kepada PD melakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aplikasi. Dilanjutkan dengan penyerahan Dokumen dan/atau Video Petunjuk Penggunaan Aplikasi							Dokumen pembangunan aplikasi	7 Hari	1. Berita acara serah terima aplikasi 2. Dokumen dan/atau video petunjuk penggunaan aplikasi	
13	PD melakukan sosialisasi untuk aplikasi sistem informasi yang telah dibangun/dikembangkan, dengan tetap mendapat pendampingan dari Tim pembangunan aplikasi							Dokumen dan/atau video petunjuk penggunaan aplikasi	14 Hari	Laporan sosialisasi aplikasi	
14	Jika terdapat Perubahan/Pengembangan diluar lingkup utama pembangunan sistem maka seluruh prosedur dimulai kembali dari Pengajuan Permohonan (poin 1)							Dokumen pembangunan aplikasi	7 Hari	Laporan perubahan/pengembangan aplikasi	
15	Diskominfos tidak mengakomodir Perubahan/Pengembangan yang disampaikan setelah penandatanganan Berita Acara Pembangunan dan Serah Terima Aplikasi							Berita acara serah terima aplikasi			